



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1995 SERI D NO. 4**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 1994**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Oktober 1993 Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan .Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten - kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang.
- c. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- d. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- e. Desa adalah semua Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- f. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- g. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat yang ada di Kelurahan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana Wilayah/ Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/ Kepala Daerah dan dibina secara teknis fungsional oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

Pasal 3

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan Desa, ketahanan masyarakat Desa, usaha ekonomi Desa, sumber daya Desa dan pemukiman Desa, serta pendaya-gunaan teknologi tepat guna.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas - tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan program, penyusunan bahan pertimbangan pemberian perijinan dan pembinaan teknis di bidang pembangunan masyarakat Desa;
- b. Koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk Desa dan pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat Desa;
- c. Penilaian dan penyusunan laporan di bidang pembangunan masyarakat Desa;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa ditetapkan Pola Minimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Desa ;
 - d. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa;
 - e. Seksi Usalia Ekonomi dan Pemukiman Desa;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Kantor

Pasal 7

Kepala Kantor memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana dan peraturan perundang - undangan, melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi kepegawaian, mengelola urusan keuangan, urusan rumah tangga, urusan ketatausahaan serta pemantauan, pengumpulan data dan menyusun laporan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari - hari disebut Sekretaris.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana dan program dibidang pembangunan masyarakat Desa dan penyusunan laporan ;
- b. Koordinasi dan penyiapan naskah Peraturan Perundang - undangan dibidang pembangunan masyarakat Desa;
- c. Pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisa data tentang hasilpelaksanaan tugas ;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- e. Pengelolaan urusan keuangan ;
- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- g. Pelaksanaan urusan ketata usahaan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;
 - d. Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

- (2) Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan data, pemantauan, pelaporan, serta menyiapkan naskah Peraturan Perundang - undangan dan dokumentasi.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.
- (4) Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan dalam, pemeliharaan barang - barang inventaris dan urusan perjalanan serta surat menyurat, pengetikan dan penggandaan.

Bagian Keempat

Seksi Pengembangan Desa

Pasal 12

Seksi Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengembangan Desa dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang meliputi pendataan, evaluasi dan lomba Desa, unit daerah kerja pembangunan, tata Desa, pengembangan kawasan terpadu dan pemasyarakatan teknologi tepat guna.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini Seksi Pengembangan Desa mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data dan evaluasi program - program pembangunan yang masuk Desa;
- b. Bimbingan dan penilaian pelaksanaan perlombaan Desa;

- c. Penyusunan rencana dan program pengembangan manajemen pembangunan masyarakat Desa;
- d. Bimbingan dan petunjuk teknis penerapan Pola Tata Desa, pemantauan serta evaluasi tingkat perkembangan Desa;
- e. Bimbingan teknis pelaksanaan program pengembangan kawasan terpadu;
- f. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan Desa terpadu;
- g. Bimbingan teknis pelaksanaan program kerjasama dan pengkajian teknologi tepat guna;
- h. Bimbingan dan petunjuk teknis dalam rangka memasyarakatkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna;
- i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program tingkat perkembangan Desa dan pendayagunaan teknologi pedesaan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Desa terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa;
 - b. Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan;
 - c. Sub Seksi Tata Desa;
 - d. Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu;
 - e. Sub Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengembangan Desa.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, menganalisa dan mengevaluasi data tingkat perkembangan Desa serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan perlombaan Desa.

- (2) Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis pengembangan sistem perencanaan pembangunan Desa dan Kecamatan serta pembinaan potensi sumber daya manusia.
- (3) Sub Seksi Tata Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk dan memberikan bimbingan teknis pola tata Desa yang meliputi tata ruang Desa dan tata masyarakat Desa.
- (4) Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan studi dan penyusunan program, mempersiapkan bahan pembinaan teknis Desa miskin, perbatasan, terisolir, kritis minus, padat penduduk, kumuh terbelakang dan rawan bencana alam melalui program pengembangan kawasan terpadu.
- (5) Sub Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan kerja sama, pengembangan dan memasyarakatkan teknologi tepat guna.

Bagian Kelima

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa

Pasal 16

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang ketahanan masyarakat. Desa yang meliputi peningkatan peranan, kelembagaan masyarakat Desa, bimbingan dan motivasi, peningkatan ketrampilan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa ;

- b. Pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, lembaga swadaya masyarakat Desa lainnya, melakukan upaya - upaya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan mengembangkan perpustakaan Desa;
- c. Pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, pembinaan kesejahteraan keluarga, lembaga swadaya masyarakat Desa lainnya dan masyarakat pada umumnya serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Pasal 18

- (1) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa;
 - b. Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat;
 - c. Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan Masyarakat;
 - d. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, dalam rangka keterpaduan, keserasian dan keberhasilan pembangunan Desa.
- (2) Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan unruk memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa serta pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

- (3) SubSeksi Peningkatan Ketrampilan Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk dan melaksanakan usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat.
- (4) Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan usaha - usaha peningkatan kesejahteraan keluarga serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Bagian Keenam

Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa

Pasal 20

Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang perekonomian dan pemukiman Desa yang meliputi bantuan pembangunan, baik berasal dari Pusat maupun Daerah, pembangunan prasarana dan sarana Desa, peningkatan produksi dan usaha perkreditan, pendayagunaan tenaga kerja dan sektor informal, bimbingan tata pemukiman, pengembangan sumber daya Desa dan pengembangan lingkungan Desa.

Pasal 21

Untuk meriyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan serta evaluasi bantuan pembangunan;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkreditan, Lumbung Desa dan Tabungan Masyarakat Desa;
- c. Penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan pengembangan sector informal serta peningkatan peranan dan fungsi Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa dan Koperasi Serba Usaha Kelurahan;
- d. Bimbingan usaha peningkatafl produksi, pemasaran dan lapangan kerja;
- e. Pemberian bimbingan dalam rangka pengembangan tenaga kerja pedesaan serta penyusunan program kerja sama dan peran serta masyarakat dalamusaha ekonomi dan pemukiman Desa;

- f. Pemberian bimbingan terhadap masyarakat Desa, pemanfaatan pelestarian sumber daya alam;
- g. Pengumpulan dan analisa data serta penyusunan program pengembangan prasarana Desa; I
- h. Pengumpulan dan analisa data dalam rangka penyusunan program pengembangan pemukiman dan lingkungan Desa yang sehat dan serasi;
- i. Penyusunan petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerja sama rehabilitasi sumber daya Desa;
- j. Penyusunan program dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu perumahan.

Pasal 22

- (1) Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Bantuan Pembangunan;
 - b. Sub Seksi Perkreditan dan Produksi;
 - c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal;
 - d. Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa;
 - e. Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa.
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Bantuan Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan bantuan pembangunan.
- (2) Sub Seksi Perkreditan dan Produksi mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi Desa, perkreditan termasuk industri rumah tangga, lumbung Desa dan tabungan masyarakat.

- (3) Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, memberikan bimbingan pengembangan tenaga kerja serta penyusunan program kerja sama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman Desa.
- (4) Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan bimbingan pengembangan prasarana dan sarana.
- (5) Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa mempunyai tugas mengolah data dan menyusun program penataan pemukiman dan perumahan serta melakukan pembinaan dan pemeliharaan pelestarian sumber daya Desa dan Lingkungan Desa.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan keahlian.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa yang bersangkutan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan- Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing - masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing - masing.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing - masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (3) Laporan penyelenggaraan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa pada masing - masing tingkatan Pemerintahan disampaikan kepada pejabat yang setingkat lebih tinggi secara berkala dan tepat waktu serta dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab dibidang kesekretariatan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk - petunjuk kepada bawahan.

Pasal 28

Para Kepala Seksi pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyusun laporan berkala Kepala Kantor dan selanjutnya Kepala Kantor menyampaikan laporan berkala kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, cq. Kepala Kantor Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 29

Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa atas nama Walikotamadya Kepala Daerah memberikan pembinaan langsung kepada Camat di bidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan masyarakat Desa di Kecamatan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan saran pertimbangan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Pejabat - pejabat lainnya dilingkungan Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 31

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat U Semarang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 33

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini kepada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dapat diberikan bantuan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Nopember 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
K E T U A,**

**WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

ttd.

ttd.

H. AYO SUKAHYA

SOETRISNO. S

DISAHKAN

Dengan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 4 Mi 1995 No. 188.3/207/1995

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Pj. Kepala Biro Hukum,

Ttd

SUTJI ASTOTO, SH

Penata Tingkat I

NIP. 010 088 157

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 1995 SERI D NOMOR 4

TANGGAL 4 AGUSTUS 1995


SEKRETARIS WJLAYAH / DAERAH

Ttd

Drs. R. HERDJONO

PEMBINA TK. I

NIP. 010 038 225



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
K E T U A,**

**WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

ttd.

H. AYO SUKAHYA

ttd.

SOETRISNO. S

-

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1994
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa secara berdayaguna dan berhasilguna serta meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 35 : cukup jelas.

SALINAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 188.3/207/1995.**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 1994 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KOTAMADYA**

DAERAH TINGKAT II SEMARANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal 14 Pebruari 1995 nomor 188.3/908 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1994;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 4 Juli 1995

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Bidang I

Ttd

Drs. H A R T O N O

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;
 3. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
 5. Pembantu Gubemur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang di Semarang;
 6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
-

SESUAI DENGAN ASLINYA

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

Ttd

SUTJI ASTOTO, SH.

NIP. 010 088 157

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/207/1995
TANGGAL : 4 JULI 1995

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 1994 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

1. Pada judul, diktum menetapkan dan dalam judul Penjelasan Pasal Perkataan "SUSUNAN" dihapus.
2. Pada konsideran menimbang, perkataan "Susunan" dihapus.
3. Pada dasar hukum mengingat pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) atau (Lembaran Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor)".
4. Pasal 3, perkataan "tugas" diubah dan dibaca "tugas pokok".
5. Pasal 4, perkataan "tugas tersebut" diubah dan dibaca "tugas pokok sebagaimana dimaksud".
6. Judul Bagian Pertama pada Bab III, diubah dan dibaca "Pola dan Susunan Organisasi".
7. Dibawah judul Bagian Pertama pada Bab HI, ditambahkan Pasal (5) baru yang berbunyi sebagai berikut :
"Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa ditetapkan Pola Minimal".
8. Pasal 5 lama diubah menjadi Pasal 6 baru ; Selanjutnya Pasal - Pasal berikutnya disesuaikan.
9. Pasal 6 baru :
 - a. Ayat (2), diantara perkataan "Seksi" dan "masing - masing" disisipkan perkataan "sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini".
 - b. Ayat (3), perkataan "Struktur" dihapus.

10. Pasal 7 baru, diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Kepala Kantor memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini".
11. Pasal 8 ayat (2) baru, perkataan "sebagai" dihapus.
12. Pasal 9 baru, baris pertama perkataan "tersebut pada Pasal 7" diubah dan dibaca "sebagaimana dimaksud Pasal 8".
13. Pasal 10 baru, ditambahkan ayat (2) baru yang berbunyi sebagai berikut :

"(2) Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha";

Selanjutnya didepan perkataan "Sub Bagian Tata Usaha dst."ditambahkan tanda ayat "(1)".
14. Pasal 13 baru, baris pertama perkataan "tersebut pada Pasal 11" diubah dan dibaca "sebagaimana dimaksud Pasal 12".
15. Pasal 14 baru, ditambahkan ayat (2) baru yang berbunyi sebagai berikut :

"(2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengembangan Desa";

Selanjutnya didepan perkataan "Seksi Pengembangan Desa ... dst." ditambahkan tanda ayat "(1)".
16. Pasal 14 baru, ditambahkan ayat (2) baru yang berbunyi sebagai berikut :

"(2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengembangan Desa";

Selanjutnya didepan perkataan "Seksi Pengembangan. Desa dst" ditambahkan tanda ayat " (1)".
17. Pasal 17 baru :
 - a. Baris pertama, perkataan "tersebut pada Pasal 15" diubah dan dibaca "sebagaimana dimaksud Pasal 16".
 - b. Huruf b, pada akhir kalimat perkataan "Kelurahan" diubah dan dibaca "Desa".

18. Pasal 18 baru, ditambahkan ayat (2) baru yang berbunyi sebagai berikut :
- "(2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang kepala yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat Desa".
- Selanjutnya didepan perkataan "Seksi Ketahanan Masyarakat dst." ditambahkan tanda ayat "(1)". j
19. Pasal 19 baru, ayat (2) perkataan "perpustakaan Kelurahan" diubah dan j dibaca "perpustakaan Desa".
20. Pasal 21 baru, baris pertama perkataan "tersebut pada Pasal 19" diubah dan dibaca "sebagaimana dimaksud Pasal 20".
21. Pasal 22 baru, ditambahkan ayat (2) baru yang berbunyi sebagai berikut :
- "(2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing -masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa";
- Selanjutnya didepan perkataan "Seksi Usaha Ekonomi dst." ditambahkan tanda ayat "(1)".
22. Pasal 25 baru :
- a. Ayat (1) perkataan "Pasal 23" diubah dan dibaca "Pasal 24".
 - b. Ayat (2) perkataan "Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa" diubah dan dibaca "Kepala Kantor"; Selanjutnya semua perkataan "Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa" dalam Peraturan Daerah ini diubah dan dibaca "Kepala Kantor".
23. Pasal 28 baru, perkataan "Tingkat I" diubah dan dibaca "Tingkat I Jawa Tengah".
24. Pasal 33 baru, perkataan "Pasal 31" diubah dan dibaca. "Pasal 32".
25. Pada alinea penutup, diantara perkataan "Agar" dan "setiap" disisipkan perkataan "supaya".
26. Perkataan " Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 24 Nopember 1994" diubah dan dibaca
"Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 24 Nopember 1994".

27. Pada judul Bagan, perkataan "STRUKTUR" dihapus.
28. Perkataan "LAMPIRAN : dst." diubah dan dibaca
"LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAHTINGKAT II SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 1994
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT H SEMARANG".
29. Pada kotak bagan, perkataan "SUB SEKSI LEMBAGA DESA" diubah dan dibaca "SUB
SEKSI PENINGKATAN PERANAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA".
30. Besar/kecil kotak agar disesuaikan dengan jenjang jabatan.
31. Pada Penjelasan Umum, alinea satu dan dua perkataan "Susunan" dihapus.
32. Pada Penjelasan Pasal demi Pasal, diubah dan dibaca "Pasal 1 sampai • dengan Pasal 35 :
Cukup Mas".

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I,

ttd.

Drs. HARTONO

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd.

SUTJI ASTOTO, SH
NTP. 010 088 157